

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM SEKTOR PERTANIAN DI MA'HAD
AL-ZAYTUN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU NOMOR 8 TAHUN 2018 DAN MAQASHID SYARIAH**

Al Fathin Ramadhan¹, Abdur Rahim², Muhammad Isa Asyofuddin³

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

¹alfathinramadhan1420@gmail.com, ²rahim@iai-alzaytun.ac.id,

³miasyrofuddin@iai-alzaytun.ac.id

ABSTRACT

This research addresses the issue of low farmer welfare in Indramayu Regency despite the enactment of Regional Regulation Number 8 of 2018 concerning the Protection and Empowerment of Farmers. Ma'had Al-Zaytun plays a significant role as an educational and social institution that integrates Islamic values through community empowerment programs in the agricultural sector. The purpose of this study is to analyze the forms of community empowerment in agriculture at Ma'had Al-Zaytun based on Articles 34 and 46 of the Regional Regulation and the principles of Maqashid Shariah. This study employs a normative juridical approach with library research as the primary method. Data are collected from primary sources such as the Regional Regulation of Indramayu Regency Number 8 of 2018, Maqashid Shariah literature, and the book Al-Zaytun Sumber Inspirasi (ASI), supported by secondary materials from books, journals, and documents. The data are analyzed qualitatively through data reduction, presentation, and conclusion drawing. The results indicate that community empowerment in the agricultural sector based on Article 34 concerning farmer education and training has been effectively implemented through modern cultivation training, integrated pest management, managerial skills, and sustainable farming systems for members of P3KPI. Furthermore, according to Article 46 on financing and capital facilities, Ma'had Al-Zaytun provides access to modern agricultural tools, production capital, superior seeds, fertilizers, and interest-free loans. In line with the Maqashid Shariah principle of Hifdz al-Mal, Ma'had Al-Zaytun strives to protect, manage, and develop agricultural assets productively, sustainably, and fairly to achieve social and economic justice.

Keywords: *community empowerment, agricultural sector, Ma'had Al-Zaytun, regional regulation, Maqashid Shariah*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas permasalahan rendahnya kesejahteraan petani di Kabupaten Indramayu meskipun telah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Ma'had Al-Zaytun memiliki peran penting sebagai lembaga pendidikan dan sosial yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam melalui program pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat dalam sektor pertanian di Ma'had Al-Zaytun berdasarkan Pasal 34 dan 46 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 serta prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai metode utama. Data dikumpulkan dari sumber primer seperti Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2018, literatur *Maqashid Syariah*, dan buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi (ASI), serta didukung oleh sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian berdasarkan Pasal 34 tentang pendidikan dan pelatihan petani telah dilaksanakan secara efektif melalui pelatihan budidaya modern, pengelolaan hama terpadu, peningkatan keterampilan manajerial, dan sistem pertanian berkelanjutan bagi anggota P3KPI. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 46 tentang fasilitas pembiayaan dan permodalan, Ma'had Al-Zaytun menyediakan akses terhadap alat pertanian modern, modal produksi, bibit unggul, pupuk, serta pinjaman tanpa bunga. Sejalan dengan prinsip *Hifdz Al-Mal* dalam *Maqashid Syariah*, Ma'had Al-Zaytun berupaya melindungi, mengelola, dan mengembangkan aset pertanian secara produktif, berkelanjutan, serta adil guna mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi.

Kata Kunci: Pemberdayaan masyarakat, sektor pertanian, Ma'had Al-Zaytun, Peraturan Daerah, *Maqashid Syariah*

A. Pendahuluan

Pertanian global menghadapi tantangan multidimensi seperti perubahan iklim, ketimpangan akses sumber daya, dan kemiskinan struktural di pedesaan. *World Bank* (2002) menyatakan bahwa sebagian besar penduduk miskin dunia bergantung pada sektor pertanian, namun minimnya program pemberdayaan berkelanjutan

memperparah kerentanan mereka. Industrialisasi dan globalisasi turut memperburuk kondisi ini karena menggeser peran pertanian, menyebabkan degradasi lahan serta marginalisasi petani kecil. Krisis pangan tahun 2008 menjadi bukti nyata rapuhnya sistem pertanian global, sehingga pemberdayaan berbasis lokal menjadi

solusi kritis untuk memperkuat ketahanan ekonomi petani (Aisyah et al., 2023).

Indonesia sebagai negara agraris memiliki lahan pertanian luas yang menjadikan sektor ini sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional. Lebih dari 90 persen penduduk Indonesia mengonsumsi beras sebagai makanan pokok (Tampubolon et al., 2025). Namun, ketergantungan pada beras memunculkan tantangan tersendiri, terutama akibat berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi menjadi kawasan industri dan pemukiman. Kondisi ini mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Untuk itu, diperlukan kebijakan pelestarian lahan serta regulasi yang mendukung pertanian berkelanjutan, seperti pemberian insentif dan perlindungan bagi petani (Alhudhaibi et al., 2025). Salah satu solusi yang diterapkan adalah sistem pertanian terpadu yang mengintegrasikan tanaman, ternak, dan pengolahan limbah untuk meningkatkan efisiensi dan pendapatan petani (Jabir et al., 2023).

Perlindungan hukum menjadi dasar penting dalam pemberdayaan petani. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani memberikan landasan hukum bagi pendidikan, pelatihan, dan pembiayaan petani. Namun, pelaksanaannya belum optimal, terutama terkait akses permodalan dan pasar (Nugroho & Tohari, 2020). Indramayu sebagai sentra

padi nasional menghadapi permasalahan konversi lahan dan lemahnya literasi kebijakan. Perda ini disusun untuk memperkuat kapasitas petani melalui pelatihan, subsidi benih, dan pembentukan koperasi pertanian, meskipun masih memerlukan sosialisasi dan dukungan kelembagaan yang lebih intensif (Dumasari, 2020).

Dalam konteks lokal, Ma'had Al-Zaytun memiliki peran signifikan dalam program pertanian. Ma'had Al-Zaytun mengembangkan sistem pertanian organik, keadilan distribusi hasil, serta pelestarian lingkungan (Hamzah, 2022). Perkumpulan Petani Ma'had Al-Zaytun yang mengelola lebih dari 600 hektar lahan menjadi contoh nyata pemberdayaan petani lokal melalui kerjasama penggarapan lahan dan pelatihan berbasis nilai Islam (Sunarya & Khasanah, 2023). Penelitian ini berfokus pada analisis pemberdayaan masyarakat dalam sektor pertanian di Ma'had Al-Zaytun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2018 dan prinsip *Maqashid Syariah*, sebagai model sinergi antara kebijakan daerah dan nilai keislaman dalam mewujudkan kesejahteraan petani.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi pustaka atau *library research*.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mengintegrasikan regulasi hukum daerah dengan prinsip-prinsip syariah dalam konteks pemberdayaan masyarakat pertanian. Metode penelitian ini menekankan bahwa penelitian kualitatif seperti studi pustaka cocok untuk mengeksplorasi fenomena secara mendalam melalui sumber tertulis tanpa memerlukan pengumpulan data lapangan secara langsung (Sugiyono, 2021).

Pendekatan penelitian berfungsi sebagai panduan dalam menemukan solusi terhadap permasalahan yang dikaji. Pemilihan pendekatan yang tepat sangat penting karena berpengaruh terhadap validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah norma hukum dan prinsip-prinsip syariah melalui kajian literatur. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis hukum terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur keislaman yang relevan. Pendekatan normatif dinilai sesuai untuk mengintegrasikan kebijakan

hukum positif dengan nilai-nilai syariah yang menjadi kerangka etis penelitian (Efendi, 2018).

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan informasi dan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, tesis, dan dokumen hukum yang relevan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca secara kritis, mencatat, dan mengolah bahan pustaka untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Dalam konteks penelitian ini, studi kepustakaan digunakan untuk menganalisis bagaimana Ma'had Al-Zaytun menerapkan pemberdayaan masyarakat dalam sektor pertanian melalui program pendidikan dan pelatihan petani yang sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 8 Tahun 2018 serta prinsip *Maqashid Syariah* (Zed, 2017).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pemberdayaan masyarakat dalam sektor pertanian di Ma'had Al-Zaytun dirancang untuk menciptakan kemandirian, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun ketahanan pangan berbasis komunitas pesantren. Pertanian diposisikan bukan hanya sebagai

sarana produksi, melainkan juga sebagai media pendidikan dan penguatan ekonomi masyarakat sekitar. Lahan dikelola sebagai “laboratorium hidup” yang memungkinkan santri dan petani lokal belajar serta berpartisipasi langsung dalam pengelolaan hasil pertanian. Spirit kemandirian pangan ditegaskan oleh Syaykh Al-Zaytun Abdussalam Panji Gumilang: tidak boleh ada “bahasa kelaparan” di Indonesia; kejayaan negara lahir dari petani yang Sejahtera “Al Fallah Sayyidul Bilād” (Simanullang, 2014).

Kebutuhan internal yang besar menguatkan orientasi produksi berbasis kemandirian. Setiap bulan Ma’had Al-Zaytun menyiapkan sekitar 95–100 ton gabah kering giling untuk konsumsi lebih dari 7.500 penghuni. Pada musim tanam 2013–2014, pada lahan sawah tadah hujan seluas 408 bahu ($\approx 285,6$ ha) tanpa irigasi teknis, dihasilkan 1.833 ton GKG oleh 72 petani penggarap yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia (P3KPI), menggambarkan skala dan disiplin produksi yang terencana (Simanullang, 2014).

P3KPI beranggotakan petani tempatan dari berbagai desa di

Indramayu dan Subang, kemudian dikukuhkan lewat Akta Notaris No. 64 tertanggal 24 Desember 2014 (P3KPI), serta disinergikan dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Kota Indonesia yang berdiri 12 Desember 2012 di Ma’had Al-Zaytun. KSU ini menjadi wadah ekonomi bersama yang menghimpun lebih dari 3.000 anggota terdiri atas anggota P3KPI, relawan, guru, pengurus, wali santri, dan alumni untuk menggerakkan desa sebagai basis produksi dan kota sebagai pasar yang kuat (Simanullang, 2014).

Model kemitraan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama melalui program pertanian partisipatif pada sawah, perkebunan, dan peternakan sehingga petani memperoleh pengetahuan teknis sekaligus manfaat ekonomi. Prinsip partisipasi aktif meneguhkan rasa kendali dan kepemilikan atas program yang dijalankan, diperkuat mekanisme MoU antara tiap anggota P3KPI dan pihak Ma’had yang mengatur tanggung jawab pengelolaan lahan, bagi hasil, serta pinjaman modal usaha tani berikut bimbingan berkelanjutan (Afriansyah et al., 2023).

Penguatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan teknis, penyuluhan, dan edukasi metode pertanian berkelanjutan untuk menjembatani keterbatasan akses petani kecil terhadap pengetahuan dan teknologi. Selain sebagai fasilitator, Ma'had memperkenalkan sistem pertanian terpadu yang mengintegrasikan tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan; limbah organik dimanfaatkan sebagai pupuk alami sehingga terbentuk siklus ekologi yang efisien sekaligus meningkatkan produktivitas (Zaman et al., 2021).

Orientasi ketahanan pangan lokal tampak dari produksi padi yang dilaporkan mencapai lebih dari 4–6 ton per hektar dan berkontribusi tidak hanya untuk kebutuhan internal, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Keberhasilan tersebut ditopang kepemimpinan yang menekankan kemandirian, kerja keras, dan gotong royong nilai yang menumbuhkan pertanian sebagai wahana pendidikan karakter yang menanamkan religiusitas, disiplin, dan etos kerja (Rahim et al., 2024).

Dampak sosialnya terlihat pada penguatan jaringan dan solidaritas komunitas: meningkatnya

keterampilan, tambahan penghasilan, serta akses pasar. Kesadaran ekologis dibangun melalui praktik ramah lingkungan dan efisiensi sumber daya, sekaligus penyelarasan dengan logika agribisnis modern yang menekankan nilai tambah, orientasi pasar, dan pengolahan hasil. Akses ke sarana produksi, teknologi tepat guna, dan mekanisasi sederhana menurunkan biaya dan menaikkan produktivitas, memperkecil kerentanan rumah tangga petani (Wisata et al., 2025).

Kerangka legalnya bersandar pada Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 8 Tahun 2018 yang berlandaskan UU No. 19 Tahun 2013 sebagai respons atas konversi lahan, fluktuasi harga, dan kerentanan iklim. Pasal 34 menegaskan pendidikan dan pelatihan petani; Pasal 46 mengatur fasilitas pembiayaan dan permodalan. Implementasi pendidikan dilaksanakan melalui pelatihan budidaya modern, pengelolaan hama terpadu, dan sistem pertanian berkelanjutan, serta penguatan kelembagaan tani untuk nilai tambah hingga hilirisasi sederhana dan varietas unggul seperti Koshihikari (Rahim et al., 2024).

Etos kerja dan tanggung jawab dari pra-tanam hingga panen diteguhkan dalam pembinaan berjenjang. Pendekatan ekologis pengendalian hama antara lain pemanfaatan predator alami *Tyto alba* dikombinasikan dengan pembiasaan akhlak kerja melalui doa dan dzikir bersama. Verifikasi pekerjaan sebelum pencairan tahap berikutnya menumbuhkan akuntabilitas, sementara monitoring harian, pencatatan, dan evaluasi musiman memacu perbaikan keputusan budidaya dan mutu panen (Simanullang, 2014).

Dalam Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2018 diatur mengenai fasilitas pembiayaan serta permodalan bagi petani. Bentuk fasilitas tersebut dapat berupa bantuan modal, penyediaan alat pertanian, subsidi kredit, program kemitraan, hingga subsidi premi asuransi pertanian. Implementasi tersebut tercermin dalam sistem pemberdayaan masyarakat dalam sektor pertanian di Ma'had Al-Zaytun yang dapat dilihat dari peran Ma'had Al-Zaytun sebagai fasilitator akses modal, baik dalam bentuk pinjaman, penyediaan sarana produksi, maupun

subsidi bagi petani binaan yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Penyangga Ketahanan Pangan Indonesia (P3KPI). Sistem kerja sama ini membantu petani untuk tidak terjebak pada jeratan rentenir yang seringkali menjadi masalah di pedesaan. Dengan adanya akses modal yang adil, petani mampu mengembangkan lahan dengan produktivitas yang lebih tinggi (Arifien et al., 2022).

Skema dukungan kelembagaan mencakup penyerapan hasil pada harga pasar dan fasilitas penyimpanan di Istana Beras, sehingga petani tidak tertekan tengkulak. Kerja sama paron dengan bagi hasil 50:50 setelah pengembalian modal, pembiayaan tanpa bunga untuk kebutuhan musim garap sekitar 5–7 juta per bahu, penanggungan PBB oleh Ma'had, serta opsi pembelian kembali pada harga pasar menurunkan hambatan masuk, menstabilkan biaya, dan memperkuat posisi tawar petani. Tata kelola pembiayaan diatur melalui kesepakatan tertulis, pencairan berbasis verifikasi kerja, penyaluran input dari gudang pupuk, alokasi pupuk per bahu, dan penetapan

rentang hak garap 3–20 bahu sesuai kapasitas (Aminulloh, 2016).

Sinergi Ma'had dan pemerintah daerah memperlihatkan bahwa kebijakan tidak berhenti di ranah administratif. Perda No. 8/2018 memberi legitimasi bagi kemitraan strategis, sementara program pendidikan, pelatihan, dan permodalan menemukan aplikasinya di lapangan. Peningkatan produktivitas padi hingga 4–6 ton/ha menandakan efektivitas implementasi Pasal 34 dan 46, sekaligus menyokong tujuan ketahanan pangan berbasis masyarakat (David Tan, 2022).

Dalam perspektif Maqashid Syariah, terutama Hifdz al-Mal, pertanian diposisikan sebagai investasi jangka panjang yang menjaga sumber daya, menutup celah eksploitasi, dan memastikan manfaat lintas generasi. Prinsip ini mendorong distribusi hasil yang adil, transparansi transaksi, dan perlindungan dari praktik rente; dorongan etisnya sejalan dengan Q.S. Al-Mulk:15 dan Q.S. An-Nisa:5 mengenai pemanfaatan bumi dan penjagaan harta. Praktik murabahah dalam pengadaan alat dinilai adil-transparan, memungkinkan cicilan tanpa riba dan

menguatkan daya hidup usaha tani; sinergi lembaga pendidikan, koperasi, dan kelompok tani memperluas manfaat sosial-ekonomi (Auda, 2008).

Akhirnya, pengarusutamaan nilai-nilai keislaman melalui pendidikan finansial, manajemen usaha tani, dan pembiasaan zakat mengukuhkan pertanian sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, sosial, dan spiritual. Implementasi yang konsisten dari penguatan kapasitas, dukungan legal, ekologi produksi, sampai tata kelola pembiayaan membuktikan kemampuan pesantren sebagai motor pembangunan pedesaan yang efektif, partisipatif, berkelanjutan, dan berkeadilan (Haris, 2024).

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Ma'had Al-Zaytun telah berhasil mengimplementasikan konsep pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum daerah dan nilai-nilai Maqashid Syariah secara harmonis. Berdasarkan hasil analisis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2018, khususnya Pasal 34 tentang

pendidikan dan pelatihan petani serta Pasal 46 tentang fasilitas pembiayaan dan permodalan, pemberdayaan di Ma'had Al-Zaytun mencerminkan model pemberdayaan yang partisipatif, produktif, dan berkeadilan sosial.

Pertama, dari sisi pendidikan dan pelatihan (Pasal 34), Ma'had Al-Zaytun menjalankan program pembinaan petani melalui pelatihan budidaya modern, pengelolaan hama terpadu, penerapan sistem pertanian berkelanjutan, serta peningkatan keterampilan manajerial. Proses ini tidak hanya mentransfer pengetahuan teknis, tetapi juga membangun kesadaran ekologis dan etos kerja religius, sehingga petani memiliki kemandirian dalam mengelola lahan serta mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.

Kedua, dalam aspek pembiayaan dan permodalan (Pasal 46), lembaga ini berperan sebagai fasilitator akses modal dan penyedia sarana produksi pertanian melalui skema kerja sama berbasis keadilan, tanpa bunga, dan transparan. Melalui Perkumpulan Petani Penyelenggara Ketahanan Pangan Indonesia (P3KPI), Ma'had Al-Zaytun

menyediakan pinjaman modal, pupuk, alat pertanian modern, serta sistem bagi hasil yang adil, sehingga petani terhindar dari praktik rente dan mampu memperluas usaha taninya secara berkelanjutan.

Ketiga, dalam perspektif Maqashid Syariah, khususnya prinsip *Hifdz al-Mal* (pemeliharaan harta), pemberdayaan pertanian di Ma'had Al-Zaytun mencerminkan upaya menjaga, mengelola, dan mengembangkan aset pertanian secara produktif, adil, dan berkelanjutan. Model ini sejalan dengan tujuan syariah untuk mewujudkan kemaslahatan umat melalui distribusi sumber daya yang merata dan perlindungan terhadap hak ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, Ma'had Al-Zaytun menjadi contoh konkret lembaga keagamaan yang mampu menjalankan fungsi edukatif, sosial, dan ekonomi secara terpadu. Sinergi antara regulasi daerah dan prinsip syariah dalam sistem pertanian Al-Zaytun menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat berjalan efektif bila dilandasi oleh nilai spiritual, etika sosial, dan dukungan kebijakan yang memihak pada kesejahteraan petani. Model ini dapat

dijadikan acuan dalam pengembangan kebijakan pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian yang berorientasi pada keadilan sosial, kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N., Pratiwi, L., & Hidayat, M. (2023). *Community-based empowerment in agricultural resilience: A local approach to food security*. Jakarta: Pustaka Nusantara.
- Alhudhaibi, R., Rahman, T., & Yusuf, A. (2025). *Kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Press.
- Aminulloh, M. (2016). *Model pembiayaan syariah dalam pengembangan pertanian berkelanjutan*. Bandung: Alfabeta.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Afriansyah, R., Nurhadi, A., & Rahman, F. (2023). *Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren*. Jurnal Pengembangan Sosial, 12(1), 45–60.
- Al Azis, A. (2022). *Implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Indramayu*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Daerah, 9(2), 33–50.
- Arifien, Y., Putra, R. P., Wibaningwati, D. B., Anasi, P. T., & Masnang, A. (2022). *Pengantar ilmu pertanian* (M. Sari, Ed.; 1st ed.). PT Global Eksekutif Teknologi.
<https://www.researchgate.net/publication/360484602>.
- Dumasari, D. (2020). *Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2018 dalam pemberdayaan petani padi*. Jurnal Ketahanan Pangan, 6(1), 20–34.
- David Tan, R. (2022). *Sinergi kebijakan daerah dan lembaga pendidikan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan*. Jurnal Agropolitan, 5(3), 112–128.
- Efendi, J. (2018). *Metodologi penelitian hukum normatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Hamzah, F. (2022). *Integrasi Maqashid Syariah dalam pemberdayaan masyarakat pesantren*. Bandung: Pustaka Ilmu.
- Haris, M. (2024). *Pesantren dan pembangunan berkelanjutan: Model pemberdayaan berbasis Maqashid Syariah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Jabir, A., Putra, D., & Wijayanti, S. (2023). *Sistem pertanian terpadu dan keberlanjutan ekonomi petani di era modernisasi*. *Jurnal Agroinovasi*, 8(1), 55–70.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya: Edisi penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kriswantriyono, T., Syafrudin, A., & Nuraini, I. (2022). *Penguatan kapasitas petani melalui pelatihan dan inovasi pertanian berkelanjutan*. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 10(2), 98–115.
- Laily, S., Wibowo, D., & Hasan, N. (2021). *Kebijakan pendidikan dan pelatihan petani dalam meningkatkan daya saing pertanian daerah*. *Jurnal Ekonomi Pertanian*, 7(3), 66–82.
- Nugroho, D., & Tohari, R. (2020). *Akses permodalan petani dalam kebijakan pembangunan daerah*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 105–119.
- Pemerintah Kabupaten Indramayu. (2018). *Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*. Indramayu: Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.
- Rahim, A., Hidayat, N., & Mulyono, R. (2024). *Kemandirian pangan berbasis komunitas pesantren di Kabupaten Indramayu*. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 11(1), 14–29.
- Simanullang, A. (2014). *Al-Zaytun dan konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat*. Jakarta: Berindo Press.
- Sugiyono, S. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarya, S., & Khasanah, U. (2023). *Model pemberdayaan petani berbasis pesantren: Studi pada*

- Ma'had Al-Zaytun.* Jurnal Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, 9(2), 102–118.
- Tampubolon, F., Yuliani, R., & Putri, S. (2025). *Konsumsi beras dan tantangan ketahanan pangan nasional di Indonesia.* Jurnal Pangan Nasional, 15(1), 1–14.
- Wisata, D., Nugraha, A., & Suryana, B. (2025). *Pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam memperkuat ekonomi agraris di Indonesia.* Jurnal Ekonomi dan Sosial Pertanian, 13(2), 22–39.
- Zaman, M., Siregar, I., & Rohman, A. (2021). *Sistem pertanian terpadu berbasis pesantren dalam membangun ketahanan pangan lokal.* Jurnal Ketahanan Nasional, 8(4), 45–59.
- Zed, M. (2017). *Metode penelitian kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zainuri, F., Anwar, S., & Hasanah, E. (2024). *Pendidikan petani berbasis kearifan lokal dan kebijakan daerah.* Jurnal Edukasi Agraria, 12(1), 30–48.